

 <p><b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b></p>	<b>Uji Konsekuensi Informasi Publik</b>		
	No. Dokumen 01.03.1202	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  19 September 2022	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  dr. <u>TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina NIP.19760401 200312 2 010	
<b>PENGERTIAN</b>	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
<b>TUJUAN</b>	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
<b>PROSEDUR</b>	Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik.</li> <li>2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum</li> <li>3. Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi</li> <li>4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau</li> </ol>		

<b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b>			
	No. Dokumen	No. Revisi 0	Halaman 2 / 2
	memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian/ Bidang</li> <li>2. Instalasi / Unit</li> </ol>		